



## **SKRIPSI**

**KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH  
PEMUDA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR  
PELAYANGAN**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**HIKMAH NABILLAH**

**1900874201204**

**2023**

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Hikmah Nabillah  
NIM : 1900874201204  
Program Studi/Starta : Ilmu Hukum/S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


Kebijakan Non Penal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang  
Dilakukan Oleh Pemuda Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayanan  
Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 5 Agustus 2023


Menyetujui:

Pembimbing Pertama




(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)

Pembimbing Kedua



(Kemas Abdul Somad SH.MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra SH.MH)

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Hikmah Nabillah  
NIM : 1900874201204  
Program Studi/Starta : Ilmu Hukum/S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


Kebijakan Non Penal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang  
Dilakukan Oleh Pemuda Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayangan  
Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari  
Sabtu Tanggal 05 Bulan Agustus Tahun 2023 Pukul 09.00 WIB

Di Ruang Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan Oleh:


Pembimbing Pertama



**(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)**

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Pembimbing Kedua




**(Kemas Abdul Somad SH.MH)**


Jambi, 5 Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Batanghari,



**(Dedy Syaputra SH.MH)**



**(Dr. M. Muslih SH. M.Hum)**

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : Hikmah Nabillah  
NIM : 1900874201204  
Program Studi/Starta : Ilmu Hukum/S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Kebijakan Non Penal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pemuda Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayanan


Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Pada Hari Sabtu Tanggal 05 Bulan Agustus Tahun 2023 Pukul 09.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra SH.MH	Ketua Sidang	
Syarifa Mahila SH. MH	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin SH. M.Hum	Penguji Anggota	
Kemas Abdul Somad SH.MH	Penguji Anggota	

Jambi, 5 Agustus 2023

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
(Dr. S. Sahabuddin. SH. M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hikmah Nabillah

NIM :1900874201204

Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 21 Maret 2001

Program Studi/Starta : Ilmu Hukum/S1

Judul Skripsi : Kebijakan Non Penal Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pemuda Di Wilayah  
Hukum Kepolisian Sektor Pelayanan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan,
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benannya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 5 Agustus 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,

  
Hikmah Nabillah

## MOTTO


*Prosesnya ga mudah tapi setelah selesai ga berhenti bilang alhamdulillah*  
*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

*(Q.S. Al-Baqarah, 2:286)*

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”*

*(Q.S. Al-Insyirah, 95:5)*

*Orang lain ga akan tau dan paham struggle dan masa sulit yang kita hadapi,  
yang mereka tau hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri  
walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak dimasa yang akan datang diri akan  
bangga dengan pencapaian yang telah diperjuangkan selama ini.*



Skripsi ini saya persembahkan untuk abang yang sudah tenang disurga Allah yang pasti akan bangga dengan pencapaian gadis kecilnya dalam mencapai sarjana, saya persembahkan juga untuk umi yang selalu senantiasa mendoakan, serta mensupport baik materi dan non materi, untuk semua keluarga dan sahabat serta teman-teman. Terlambat lulus atau tidak lulus sesuai target dan tidak tepat waktu bukan sebuah aib. Alangkah minimnya pemikiran jika mengukur kecerdasan hanya dari kecepatan lulusnya. Bukankah sebaik-baiknya skripsi yang mampu diselesaikan? Karena setiap keterlambatan pasti ada alasan tertentu. Jadi, jangan menyerah tetap berjuang. Tidak menjadi masalah jika terlambat yang penting selamat.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“Kebijakan Non Penal terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Pemuda Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayangan”**.

Dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M. B. A. Selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dedy Syaputra SH,MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum. Selaku Pembimbing I dalam penyusunan proposal skripsi, yang telah memberikan masukan, koreksi dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Bapak Kemas Abdul Somad SH, MH. Selaku Pembimbing II dalam penyusunan proposal skripsi, yang telah memberikan masukan koreksi dan saran kepadapenulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
6. Ibu Syarifah Mahila SH, MH. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
8. Kepada kedua orangtua tercinta Aba Alm. Said Anas Rizal Aljufri dan Umi Syarifah Anisyah serta Abang Said Andriansyah Aljufri, Kakak Ipar Syarifah

Chadjiah dan Keponakan Said M.Hafillah, Syarifah Nadhira Azzahra yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan sehingga dapat menyelesaikan Pendidikan sarjana ini.

9. Kepada seluruh Keluarga Tercinta, Kakak Syarifah Hazzra, Sarifa Rani, Sundari Iza Alatas dan teman baik Zakiiyyah Ulfah, Ilham Fadhillah, Said Husin yang selalu direpotkan serta selalu memberikan support hingga dapat menyelesaikan Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
10. Kepada teman seperjuangan M. Nauval Akmal, Muhammad Daffa dan juga teman seperjuangan yang sekarang sudah melanjutkan pendidikan menjaga keamanan dan ketertiban negara Aldi Reinaldi dan M. Alfito Tristian
11. Kepada seluruh teman KKN Desa Lubuk Terentang dan seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang selalu memberikan dukungan serta mengingatkan agar dapat segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan ini. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dunia Pendidikan pada umumnya.

Jambi, 5 Agustus 2023

**Hikmah Nabillah**

## ABSTRAK

Pemberitaan penganiayaan seringkali didengar, dibaca, baik melalui media cetak maupun media massa. Pemberitaan penganiayaan yang sering terjadi dikalangan masyarakat tidak hanya individu melainkan kelompok juga serta tidak hanya terjadi dikalangan orang dewasa, melainkan banyak juga terjadi antar pemuda. Hal ini terjadi karena adanya percekocokan mulut, kurangnya komunikasi, kepentingan ego sendiri maupun rasa membanggakan diri yang menyebabkan dengan sengaja melakukan tindakan sewenang-wenang yang menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Kebijakan yang dilakukan secara non penal untuk mengatasi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda tentunya ada alasan tersendiri, yang mana pada kejahatan yang diteliti yaitu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan antar pemuda yang masih berusia muda. Para pelaku masih mengikuti jenjang pendidikan, diantaranya sekolah menengah pertama, sekolah menengah akhir bahkan ada yang berada dipondok pesantren yang akan menghambat pendidikan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan dengan menggunakan pendekatan *socio legal research* (penelitian sosio legal) sehingga sumber data berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Teknik penarikan sample menggunakan *purposive sampling* dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen serta analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan yaitu menggunakan sarana non penal berupa mediasi, Kendala yang terjadi dalam melakukan kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan adalah sulitnya mendapatkan keterangan saksi dan Upaya dalam mengatasi kendala dalam melakukan kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan, yaitu dengan melakukan sosialisasi terkait dampak tindak pidana terutama pada tindak pidana penganiayaan, serta sosialisasi pemahaman masyarakat tentang pentingnya peranan saksi, pihak Kepolisian juga lebih mengeratkan bersosialisasi dengan pihak masyarakat Kecamatan Pelayangan serta pihak Kepolisian juga menambahkan jam patroli untuk menghindari terjadinya kejahatan kembali.

Kata Kunci: Kebijakan Non Penal, Pemuda, Penganiayaan, Kepolisian Sektor Pelayangan.

## ABSTRACT

*We often hear and read news about persecution, both through mass media. Reports of abuse often occur among people, not only individuals but also groups and not only among adults, but also among young people. This happens because of verbal arguments, lack of communication, one's own ego interests or a sense of self-pride which results in deliberately carrying out arbitrary actions that cause pain or injury to other people. Policies that are implemented in a non-penal manner to overcome criminal acts of abuse committed by young people certainly have their own reasons, of which the crimes studied are criminal acts of abuse committed between young people. The perpetrators are still attending educational levels, including junior high school, final high school, some are even in Islamic boarding schools, which will hinder their education. This research uses juridical-empirical research using a socio-legal research approach so that the data sources are field research and library research. The sampling technique is purposive sampling with data collection techniques namely interviews and document study and data analysis using qualitative analysis. The result of this research is a non-penal policy for perpetrators of criminal acts of abuse committed by youth in the jurisdiction of the police service sector, namely using non-penal means in the form of mediation. Obstacles that occur in implementing non-penal policies against perpetrators of criminal acts of abuse committed by youth in the jurisdiction of the police service sector are the difficulty of obtaining witness statements and efforts to overcome obstacles in implementing non-penal policies against perpetrators of criminal acts of abuse committed by youth in the police jurisdiction. service sector, namely the police carry out socialization regarding the impact of criminal acts, especially criminal acts of abuse, as well as socializing the public's understanding of the importance of the role of witnesses, the Police also socialize more closely with the Pelayangan District community and the Police also increase patrol hours to avoid re-occurrence of crime .*

*Keywords: Non-Penal Policy, Youth, Persecution, Aviation Sector Police.*

## DAFTAR ISI

Halaman

### HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN ..... i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... iii

PERNYATAAN KEASLIAN..... iv

MOTTO ..... v

KATA PENGANTAR..... vi

ABSTRAK ..... viii

DAFTAR ISI..... x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah..... 4

C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan..... 5

D. Kerangka Konseptual..... 6

E. Landasan Teori..... 13

F. Metodologi Penelitian ..... 15

G. Sistematika Penulisan ..... 21

### BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan ..... 23

B. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan ..... 26

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan ..... 28

D. Aturan Hukum tentang Tindak Pidana Penganiayaan .....	32
--	----

### **BAB III KEBIJAKAN KRIMINAL**

A. Pengertian Kebijakan Kriminal .....	35
B. Jenis-jenis Kebijakan Kriminal .....	38
C. Aturan tentang Kebijakan Kriminal .....	41

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Kebijakan Non Penal terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Pemuda DiWilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayangan 44	
B. Kendala dalam melakukan Kebijakan Non Penal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Pemuda Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayangan .....	55
C. Kebijakan Non Penal terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Pemuda DiWilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayangan Dimasa yang akan datang.....	59

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemberitaan penganiayaan seringkali didengar, kita baca, baik melalui media massa. Pemberitaan penganiayaan yang sering terjadi dikalangan masyarakat tidak hanya individu melainkan kelompok juga serta tidak hanya terjadi dikalangan orang dewasa saja, melainkan banyak juga terjadi antar pemuda. Hal ini terjadi karena adanya percekocokan mulut, kurangnya komunikasi, kepentingan ego sendiri maupun rasa membanggakan diri yang menyebabkan dengan sengaja melakukantindakan sewenang-wenang yang menimbulkan rasa sakit atau luka kepadaorang lain.

Dengan demikian, penganiayaan pada umumnya merupakan kejahatan yang mana sasaran dari aksi ini pada fisik atau tubuh manusia sebagaimana yang tercantum dalam KUHP yang dikenal dengan “penganiayaan”.<sup>1</sup> Dalam KBBI penganiayaan yaitu pelaku atau perbuatan yang sewenang-wenangnya. Sedangkan dalam yurisprudensi penganiayaan ialah suatu tindakan yang mana disengaja oleh pelakunya sehingga menimbulkan rasa sakit dan luka serta perasaan tidak enak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> A. Astri Surya Ramadani, Kasjim Salenda, Ashabul Kahpi. *Beban Pembuktian Visum Et Repertum dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Makassar. Vol 1, No 2, Agustus 2019.* Hlm 6.

<sup>2</sup>*Ibid*

Tindak pidana penganiayaan ini sulit untuk diberantas karena tindak pidana selalu mengikuti perjalanan hidup manusia itu sendiri. Usaha yang digunakan untuk penanggulangan terhadap kejahatan penganiayaan yang diperbuat oleh pemuda dapat dilakukan melalui jalur hukum dengan menggunakan pasal 351 sampai dengan pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjerat pelaku tindak pidana penganiayaan.

Selain menggunakan jalur hukum, pihak Kepolisian Sektor Pelayanan juga menggunakan jalur diluar hukum untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Adapun jalur diluar hukum itu biasanya diistilahkan dengan sebutan kebijakan non penal. Penanggulangan kejahatan melalui jalur nonhukum pidana (nonpenal) hakikatnya lebih mengupayakan pencegahan sebelum kejahatan terjadi hingga sasaran utamanya faktor kondusif penyebab kejahatan terjadi, yaitu masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan.<sup>3</sup>

Kebijakan yang dilakukan secara non penal untuk mengatasi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda tentunya ada alasan tersendiri, yang mana pada kejahatan yang saya teliti yaitu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan antar pemuda yang masih berusia muda. Para pelaku masih mengikuti jenjang pendidikan, diantaranya sekolah menengah

---

<sup>3</sup>Fathul Achmadi Abby, Pengadilan Jalanan dalam dimensi Kebijakan Kriminal,Jakarta,Jala Permata Aksara,2016,Hlm113.

pertama, sekolah menengah akhir bahkan ada yang berada dipondok pesantren yang akan menghambat pendidikan.

Dalam hal ini usia muda yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda. Hal ini dikatakan demikian karena dalam usia muda masih belum bisa untuk mengontrolkan dirinya sehingga mudah untuk terpengaruh dengan teman sebayanya untuk melakukan berbagai macam tindak pidana termasuk juga tindak pidana penganiayaan.

Namun demikian, tindak pidana penganiayaan yang terjadi antar pemuda membuat timbulnya rasa trauma bagi korban tindak pidana penganiayaan itu sendiri. Adapun trauma yang biasanya dialami oleh korban dari adanya tindak pidana penganiayaan berupa penderitaan fisik maupun batin. Dengan adanya penderitaan tersebut dapat diketahui tingkatkeparahan atau luka cedera yang dialami oleh korban untuk mengetahui pasal mana didalam KUHP yang akan diterapkan pada pelaku tindak pidana penganiayaan.

Selain timbulnya rasa trauma terhadap korban tindak pidana penganiayaan, biasanya penderitaan juga mengalami luka robek, luka punggung, luka dibagian dada dan punggung belakang. Dengan adanya penderitaan tersebut maka untuk menjerat pelaku tindak pidana penganiayaan, pihak Kepolisian Sektor Pelayangan menggunakan KUHP. Mengenai pasal tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP.

Berdasarkan data awal yang pada kejahatan penganiayaan di Kepolisian Sektor Pelayangan kasus penganiayaan dalam tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 terdapat 3 penganiayaan, menurun pada tahun 2020 menjadi 2, dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 3 penganiayaan, dan pada tahun 2022 tidak mengalami perubahan sehingga terdapat 3 tindak pidana penganiayaan. Dari jumlah kasus yang saya dapat, terdapat pula kasus yang diselesaikan secara penal dan non penal. Berdasarkan hal tersebut saya meneliti bagaimana penyelesaian kasus yang diselesaikan secara non penal.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas maka penulis akan meneliti lebih mendalam tentang Kebijakan Non Penal, terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pemuda Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayangan.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan yang telah dijelaskan dalam latar belakang diatas, peneliti melakukan pembatasan pada permasalahan sedang ditelit dalam skripsi ini, antara lain :

1. Bagaimana kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan?

2. Apa saja kendala dalam melakukan kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan?

3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam melakukan kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan?

### C. Tujuan penelitian dan Tujuan Penulisan

Pada dasarnya tujuan penelitian ini menunjukkan apa yang ingin dicapai oleh peneliti dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi sebagai berikut:

#### 1. Tujuan penelitian


Memperhatikan masalah yang sedang diteliti sehingga penulis dapat merincikan tujuan dari penelitian :

- a) Untuk mengetahui kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan.
- b) Untuk memahami kendala dalam melakukan kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan.
- c) Untuk mengetahui kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan di masa yang akan datang.

2.

### **Tujuan penulisan**

- a) Untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b) Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada Umum dan Khusus dalam masalah kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan yang dilakukan oleh pemuda di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan.
- c) Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penegakkan hukum yang lebih baik dimasa yang akan datang.



### **D. Kerangka konseptual**

Kerangka konseptual merupakan penjelasan terkait dengan judul skripsi yang sedang diteliti dan bertujuan untuk memberikan pemahaman agar jelas maksud dan tujuan dari penelitian skripsi ini. Adapun kerangka konseptual dalam skripsi ini antara lain :

#### **1. Kebijakan non penal**

Kebijakan non penal merupakan kebijakan untuk menanggulangi berbagai macam jenis kejahatan sebab hakikat dari kebijakan ini sendiri

merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat dan usaha untuk pencapaian kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri.<sup>4</sup>

Secara terminologis, kebijakan berasal dari kata *policy* (Bahasa Inggris) atau *politiek* (Bahasa Belanda) yang diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan).<sup>5</sup>

Nonpenal merupakan jalur nonhukum pidana yang lebih berorientasi pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan, kebijakan non penal adalah suatu upaya penyelesaian atau suatu keputusan yang mana upaya tersebut dilakukan diluar hukum pidana dengan melakukan pengendalian terhadap kejahatan.

## 2. Pelaku

Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: “dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Terhadap kalimat: “dipidana sebagai pelaku...” timbulah perbedaan pendapat dikalangan para penulis hukum pidana, yaitu apakah yang

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm 4.

<sup>5</sup> Fathul Achmadi Abby, *Op Cit*, Hlm 48.

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm 113

disebut Pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (dader) atau hanya disamakan sebagai pelaku (alls dader).

Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat, yaitu:

1) Pendapat yang luas (ekstensif):

Pendapat ini memandang sebagai pelaku (dader) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagi yang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana.

2) Pendapat yang sempit (reskriktif):

Pendapat ini memandang (dader) adalah hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah orang yang secara sengaja ataupun tidak sengaja melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum baik dilakukan secara individu maupun kelompok, baik yang dewasa, pemuda maupun orangtua.

### 3. Tindak pidana

Dalam setiap aturan hukum selalu menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*.<sup>7</sup> *Feit* diartikan Sebagian dari kenyataan, sedangkan

---

<sup>7</sup> Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hlm 5.

*strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti Sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>8</sup>

Tindak pidana menurut Simons didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dijatuhkan dengan sanksi pidana oleh aturan hukum karena di perbuat oleh pelakunya dengan unsur kesalahan dan subjeknya dapat mempertanggungjawabkan hal tersebut.<sup>9</sup>

Selain itu, menurut Vos tindak pidana adalah tingkah laku orang yang diberi pidana terhadap aturan hukum. Dengan demikian, merupakan suatu tingkah laku orang yang secara umum dilarang serta dijera sanksi pidana.<sup>10</sup>

Dari penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa tindak pidana ialah tingkah laku yang bertentangan dengan hukum yang mana perbuatan ini diperbuat oleh manusia dengan sengaja serta harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menerima sanksi yang telah diberikan berdasarkan undang-undang.

#### **4. Penganiayaan**

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan sakit maupun luka terhadap manusia lain, yang mana pelaku bertujuan mengakibatkan sakit maupun siksaan dampak dari

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012, Hlm 160.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hlm 161.

tingkah laku orang tersebut yang dapat dilakukan dengan cara memukul, menendang, mencakar, dan lain-lain.<sup>11</sup>

Mengenai penganiayaan dalam pasal 351 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa aturan hukum tidak mengatur terkait dengan pengertian dari tindak pidana itu sendiri. Sedangkan jika dilihat dari yurisprudensi, penganiayaan dapat daitikan sebagai perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan rasa tidak enak atau penderitaan termasuk juga luka-luka. Di dalam alenia 4 pasal ini, ada juga pengertian terkait dengan penganiayaan adalah sengaja merusak mental seseorang.<sup>12</sup>

Dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ialah tindakan dengan sengaja dapat merusak mental seseorang yang berakibat dari rasa tidak enak maupun luka-luka pada badan orang lain yang tindakannya sebagai perbuatan melawan hukum.

## 5. Pemuda

Pemuda adalah tonggak bagi kemajuan dan pembangunan bangsa. Generasi muda menjadi komponen penting yang perlu dilibatkan dalam pembangunan sebuah bangsa.<sup>13</sup>

Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga

---

<sup>11</sup> Rudi Hartono, Karina. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi (Studi LP No: B/32/X/2021/Polsek Pasar Jambi/Polresta Jambi/Polda Jambi), Vlm6, No 2, Oktober 2022, Hlm 312.

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm 313.

<sup>13</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>. Diunduh tanggal 27 Oktober 2022.

puluh) tahun. Pemuda atau generasi muda merupakan konsep yang selalu dikaitkan dengan masalah nilai, dalam hal ini merupakan pengertian ideologis dan kultural. Masalah kepemudaan yang terjadi biasanya terjadi karna nilai-nilai dalam masyarakat, yang dialami antar generasi muda dan tua, biasanya kurang dewasa dari hal psikologis, kurang mandiri dalam hal ekonomi.<sup>14</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun yang memiliki peran penting didalam masyarakat.

## 6. Wilayah hukum

Wilayah merupakan suatu ruang lingkup yang berkaitan dengan kesatuan dalam geografis sehingga memiliki batasan tertentu dan mempunyai sistem administrasi tersendiri.<sup>15</sup>

Hukum dapat diartikan sekumpulan peraturan yang dibuat guna mengatur pola kehidupan masyarakat yang bersifat perintah, larangan dan paksaan yang mana akan dijatuhkan sanksi hukuman bagi siapapun yang melanggarnya serta dibuat oleh yang berwenang.<sup>16</sup>

Dapat disimpulkan bahwa wilayah adalah tempat tertentu berdasarkan pada zona suatu area yang saling berhubungan menurut jenis dan kekhususan berdasarkan aspek administratif dan fungsional yang bersifat memaksa dan dapat dijatuhkan sanksi bagi yang melanggarnya.

---

<sup>14</sup> Yunisca Nurmalisa, *Pendidikan Generasi Muda*, Media Akademi, Yogyakarta, 2017, hlm 4.

<sup>15</sup> <https://paralegal.id/pengertian/wilayah/>. Diunduh tanggal 4 November 2022.

<sup>16</sup> R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 38.

## 7. Kepolisian sektor

Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, salah satu fungsi Kepolisian adalah penegakkan hukum disamping pemeliharaan keamanan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.<sup>17</sup>

Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas penting yaitu menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, terkait dengan adanya kejahatan, menyelidiki, menyeleksi atau menyaring terkait dengan kasus yang telah memenuhi syarat guna diajukan ke kejaksaan dan memberi perlindungan hukum terhadap berbagai pihak dalam proses hukum.<sup>18</sup>

Organisasi POLRI disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai kekewilayahan. Organisasi POLRI tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI), sedang organisasi tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) ditingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (POLRES) ditingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (POLSEK) diwilayah kecamatan.<sup>19</sup>

Polsek ataupun Polsekta dalam ruang lingkup polda metro jaya dipimpin oleh AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi) atau KOMPOL (Komisaris Polisi) untuk tipe urban, sedangkan di Polda lain Polsek atau Polsekta dipimpin oleh AKP (Ajun Komisaris Polisi) untuk tipe rural. Dan disejumlah daerah di Papua Polsek dipimpin oleh IRDA (Inspektur Polisi Dua).<sup>20</sup>

## 8. Pelayangan

Kecamatan pelayangan terbentuk melalui Perda Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi (Lembaran daerah tahun 2001 Nomor 08) dan merupakan bagian dari Kota Jambi. Luas wilayah Kecamatan pelayangan adalah 15,29 KM<sup>2</sup>, yang terdiri dari Enam(6)

---

<sup>17</sup> Edi Setiadi, Kristian. *Sistem peradilan pidana terpadu dan sistem penegakkan hukum di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2017, hlm 113.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> <https://www.polisi.com/struktur-polda-polsek-polrestabes-polres-di-kepolisian>. Diunduh tanggal 4 November 2022.

<sup>20</sup> *Ibid.*

kelurahan, yaitu Kelurahan Tengah dengan luas 1,70 KM<sup>2</sup>, Kelurahan Jelmud dengan luas 1 KM<sup>2</sup>, Kelurahan Mudung Laut dengan luas 2,23 KM<sup>2</sup>, Kelurahan Tahtul Yaman dengan luas 10,8 KM<sup>2</sup>, Kelurahan Arab Melayu dengan luas 1,057 KM<sup>2</sup>, dan Kelurahan Tanjung Johor dengan Luas 459 KM<sup>2</sup>.<sup>21</sup>

Secara administratif kecamatan pelayangan dibatasi oleh, bagian selatan Kecamatan Pasar Jambi, bagian utara Kecamatan Muaro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, bagian timur Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, bagian barat Kecamatan Danau Teluk.<sup>22</sup>

Dengan demikian, pelayangan adalah salah satu kecamatan di kota jambi, yang terdapat enam kelurahan yang masing-masing kelurahan memiliki luas yang berbeda-beda serta dibatasi empat kecamatan dan satu kabupaten.

#### E. Landasan teori

Di dalam melakukan suatu penelitian tentu dibutuhkan landasan teori sebagai pisau analisis dalam penelitian tersebut. Untuk itu, landasan teori Dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan nonpenal.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (*politik criminal*), namun juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> <https://kecpelayangan.jambikota.go.id/v1/monografi/>. Diunduh tanggal 17 Oktober 2022

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, 2014, hlm 45.

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan yang demikian, upaya untuk menanggulangi suatu kejahatan secara umum terbagi menjadi dua bagian yaitu dengan cara penal dan dengan cara nonpenal. Dalam pembagian diatas, upaya-upaya yang disebut dalam butir b dan c dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal.<sup>24</sup>

Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>25</sup>

Dalam usaha-usaha non penal ini dapat dicontohkan seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat. Penggarapan kesehatan jiwa

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 46.

<sup>25</sup> Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2017, hlm 159.

masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan karang taruna, pramuka, kegiatan-kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lain dan sebagainya.<sup>26</sup>

## **F. Metodologi penelitian**

Metode merupakan suatu teknik secara teratur dan terkonsep dengan baik guna untuk mewujudkan hasil penelitian yang lebih baik.<sup>27</sup> Penelitian yaitu suatu usaha dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi guna untuk mencari kebenaran dalam suatu ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut.<sup>28</sup> Metode penelitian ialah suatu teknik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi dengan menggunakan berbagai macam seni termasuk juga menulis dengan bahasa ilmiah.<sup>29</sup> Untuk tercapainya hasil kebenaran secara ilmiah dan objektif yang diinginkan, maka dalam penulisan skripsi ini dibutuhkan metode penelitian yang konsisten dan terstruktur.

### **1. Tipe penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris ialah penelitian yang berjenis analisis serta kajian suatu hal yang bekerja pada masyarakat. Dimana dapat mengkaji melalui tingkatan efektivitas hukum, kepatuhan dengan hukum, peran

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm 8.

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm 8.

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 17.

lembaga atau pimpinan hukum melalui penegakkan hukum, implemntasi aturan hukum serta pengaruh aturan terhadap konflik sosial terhadap aturan yang bekerja pada masyarakat.<sup>30</sup>

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian merupakan analisa dan konstuksi yang dilakukan secara metodologis serta terstruktur melalui kegiatan ilmiah.<sup>31</sup> Metodeologis merupakan suatu bentuk berdasarkan suatu sistem yang menggunakan cara tertentu, sedangkan konsisten berarti dalam suatu kerangka tidak ada hal yang bertentangan.<sup>32</sup>

Dengan demikian, tipe ini dilakukan dengan menganalisis serta mengkaji penerapan dalam penyelesaian non penal antara korban dan pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayangan.

## 2. Metode pendekatan

Penelitian yang digunakan dalam hal ini yaitu yuridis empiris, jadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal research*.

Peter Mahmud Marzuki memberi pendapat bahwa penelitian *socio legal* hanya menempat hukum sebagai gejala sosial. Yaitu hukun hanya dipandang dari segi luar saja. Sebab itu dalam penelitian *socio legal*, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian yang demikian, merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Salim, Erlies, *Op Cit*, hlm 20.

<sup>31</sup> Suratman, Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2020, hlm 34.

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 20.

### 3. Sumber data

Penelitian mengenai kebijakan nonpenal antara korban dan pelaku kejahatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayanan sebagaimana yang telah dijelaskan yaitu menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

#### a. Penelitian lapangan

Dalam hal demikian menggunakan penelitian lapangan yakni untuk menghasilkan data primer. Data primer yaitu merupakan data lapangan. Data lapangan didapat dari responden. Responden adalah seseorang maupun sekelompok masyarakat yang dapat memberi pernyataan dari pertanyaan yang diberikan dari peneliti.<sup>34</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung dengan cara dilapangan dengan cara bertanya kepada responden yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Dalam hal ini, Penelitian lapangan yang dilakukan berguna pada Bab IV pembahasan skripsi ini.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 24.

b. Penelitian kepustakaan

Bahan hukum primer dan sekunder yang diguna dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari buku dari pustaka, buku dari para ahli, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang terdapat hubungan dengan pokok pembahasan skripsi ini. Hasil dari mempelajari buku dan lainnya diambil inti sari nya sebagai data sekunder yang berguna dalam menyusun serta merumuskan teori pada skripsi ini.

**4. Teknik penarikan sample**

Teknik penarikan sample yang digunakan dalam skripsi ini yaitu secara *purposive sampling*. Sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan obyek penelitian disebut sebagai *purposive sampling*.<sup>36</sup>

Sample merupakan seorang responden yang sangat paham dalam masalah serta dilihat dapat mewakili seluruh yang diteliti, berdasarkan kriteria yang ditetapkan, yaitu :

- 1) Kanit Reskrim
- 2) Penyidik pembantu
- 3) Tokoh adat/ masyarakat

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 16.

<sup>36</sup> Suratman, Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2020, Hlm

## 5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam hal ini yaitu :

### a. Wawancara

Ialah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan para responden.<sup>37</sup>

Peneliti yang hendak wawancara harusnya melihat beberapa hal, agar wawancara berjalan lancar hingga mendapat data yang sesuai dengan harapan, Yang perlu diperhatikan yaitu : mempersiapkan, melaksana, (pewawancara, materi wawancara, serta suasana saat wawancara) dan catatan hasil wawancara.<sup>38</sup>

Berdasarkan hal demikian, wawancara hanya memperhatikan garis-garis besar tentang hal apa yang ingin dipertanyakan kepada responden agar mendapat data sesuai dengan yang diharapkan.

### b. Studi dokumen atau kepustakaan

Studi kepustakaan ialah cara mengumpulkan data yang digunakan bersamaan dengan cara lain, misalnya hal wawancara, pengamatan (*observasi*) serta kusioner. Peneliti

---

<sup>37</sup> *Ibid*, Hlm 23.

<sup>38</sup> Suratman, Philips, *Op Cit*, Hlm 126.

yang hendak melakukan studi ini, jika ingin mendapat suatu data yang benar hendak memperhatikan data yang hendak dicari, dimana tempat nya ditemukan serta cara apa yang perlu dilakukan.<sup>39</sup>

Bahan/sumber sekunder merupakan suatu bahan pustaka yang merupakan informasi tentang bahan primer. Bahan pustaka tersebut biasa disimpan serta bisa dilihat di perpustakaan.<sup>40</sup>

## 6. Analisis data

Dalam penelitian empiris analisis data yang dipergunakan yaitu analisis kualitatif. Yang mana analisis kualitatif ialah analisa yang bukan menggunakan angka, tetapi dengan gambaran serta kata-kata temuan sebab itulah hal ini lebih mementingkan mutu serta kualitas data bukan hanya kuantitas.<sup>41</sup>

Berdasarkan demikian, sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yang mana analisa data yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif mengenai data primer dan sekunder. Gambaran ini terliput atas isi serta struktur hukum positif, yang berupa suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menemukan isi serta

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Hlm 123.

<sup>40</sup> *Ibid*, Hlm 124.

<sup>41</sup> Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm 19.

makna peraturan hukum yang dijadikan acuan dalam penyelesaian masalah hukum yang menjadi objek kajian.<sup>42</sup>

## G. Sistematika penulisan

Skripsi ini disusun kedalam lima bab dan dalam setiap bab diuraikan kedalam sub-sub bab, dan sub-sub bab dapat diuraikan kembali kedalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisan nya sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, dalam bab ini diuraikan menjadi delapan sub bab, yaitu sub bab katar belakang, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan tujuan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metodologi pemelitan, dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan, dalam bab ini diuraikan menjadi lima sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana penganiayaan, sub bab jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, sub bab unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, dan sub bab aturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan.

Bab ketiga berisikan tentang kebijakan kriminal, dalam bab ini diuraikan menjadi tiga sub bab yaitu sub bab pengertian kebijakan kriminal,


---

<sup>42</sup> Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hlm 107.

sub bab jenis-jenis kebijakan kriminal dan sub bab pengaturan tentang kebijakan kriminal.

Bab keempat kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pelayangan, bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda diwilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan, sub bab kendala dalam melakukan kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda diwilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan, dan sub bab Upaya dalam mengatasi kendala dalam melakukan kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan diwilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan.

Bab kelima penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam setiap aturan hukum selalu menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*.<sup>43</sup> *Feit* diartikan Sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti Sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>44</sup> *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana.<sup>45</sup>

Tindak pidana menurut Simons didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dijatuhkan dengan sanksi pidana oleh aturan hukum karena di perbuat oleh pelakunya dengan unsur kesalahan dan subjeknya dapat mempertanggungjawabkan hal tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hlm 5.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm 160.

<sup>46</sup> *Ibid.*

Selain itu, menurut Vos tindak pidana adalah tingkah laku orang yang diberi pidana terhadap aturan hukum. Dengan demikian, merupakan suatu tingkah laku orang yang secara umum dilarang serta dijera sanksi pidana.<sup>47</sup> Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>48</sup>

Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaarfeit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut.<sup>49</sup>

Dalam tindak pidana mempunyai dua unsur yaitu adanya unsur subjektif atau adanya kesengajaan atau merencanakan terlebih dahulu dan unsur objektif atau sifat yang melawan hukum.<sup>50</sup> Jenis tindak pidana juga merupakan pelanggaran dan kejahatan.<sup>51</sup> Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian tubuh yang mengakibatkan rasa sakit

---

<sup>47</sup> *Ibid*, Hlm 161.

<sup>48</sup> Evi Hartanti, *Opcit*, Hlm 7.

<sup>49</sup> *Ibid. hlm 15.*

<sup>50</sup> *Ibid.* Hlm 7

<sup>51</sup> *Ibid.*

atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa dapat menyebabkan kematian.<sup>52</sup>

Kejahatan terhadap tubuh terdiri dari dua macam bentuk:<sup>53</sup>

- a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam buku II pasal 351 s/d 358.
- b. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.

Penganiayaan dalam KBBI dimuat artinya sebagai berikut: “*Perlakuan yang sewenang-wenang...*”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yaitu termasuk yang menyangkut “*perasaan*” atau “*batinlah*”. (Leden Marpaung, 2005:5).<sup>54</sup> Poerwodaminto berpendapat bahwa “penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.<sup>55</sup> Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:<sup>56</sup>

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
2. Menyebabkan rasa sakit.
3. Menyebabkan luka-luka.

---

<sup>52</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Yahman. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 2)*, PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, Hlm 3.

<sup>53</sup> *Ibid.* Hlm 4.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Poerdaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm48.

<sup>56</sup> R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, *Politicia*, Bogor: Politicia, hlm 245.

## B. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh, dalam segala perbuatan sehingga menjadikan rasa sakit atau luka pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Ada enam jenis bentuk tindak pidana penganiayaan, yaitu:<sup>57</sup>

### 1. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagike dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat ataupun kematian dan dihukum dengan penjara 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan penjara selama-lamanya 7 tahun.
- c. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

---

<sup>57</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya-lt62a04e90ba8f8/>. Diunduh tanggal 27 januari 2023, pukul 13.06

## 2. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan dan pencaharian. Penganiayaan ringan diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan menjalankan pekerjaan.

## 3. Penganiayaan berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

## 4. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat diatur dalam pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatannya mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam pidana penjara paling lama 10 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh orang yang melakukannya.

## 5. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan ini tertuang dalam gabungan pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Dalam pidana ini harus memenuhi dua pasal tersebut.

## 6. Penganiayaan terhadap orang

Pidana ini ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dan dapat ditambah dengan sepertiga:

- a. Bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah atau istri atau anaknya.
- b. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat Ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

### C. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan

- Unsur penganiayaan biasa, yakni:<sup>58</sup>
  - Adanya kesengajaan
  - Adanya perbuatan
  - Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
  - Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

---

<sup>58</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Yahman. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 2)*, PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, Hlm 5

- Unsur penganiayaan ringan, yaitu:<sup>59</sup>
  - Bukan berupa penganiayaan berencana
  - Bukan penganiayaan yang dilakukan : terhadap ibu, bapak, istri atau anak yang sah., terhadap pegawai negeri yang sedang atau melakukan tugasnya dengan sah., dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
  - Tidak menimbulkan: penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau
  - Pencabutan
- Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:<sup>60</sup>
  - Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang
  - Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan berpikir; resiko apa yang ditanggung, bagaimana cara dan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya, bagaimana cara menghilangkan jejak

---

<sup>59</sup> *Ibid*, Hlm 6.

<sup>60</sup> *Ibid*, Hlm 7.

- Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.
- Unsur penganiayaan berat, antara lain:<sup>61</sup>
  - Kesalahannya: kesengajaan
  - Perbuatannya: melukai secara berat
  - Obyeknya: tubuh orang lain
  - Akibatnya: luka berat

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

- Unsur penganiayaan berat berencana
 

Dalam hal ini unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya unsur penganiayaan berat dan penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.<sup>62</sup>

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Adanya kesengajaan

---

<sup>61</sup> *Ibid*, Hlm 8.

<sup>62</sup> *Ibid*, Hlm 9.

<sup>63</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003, Hlm 74.

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadarkan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, sebagai kemungkinan, sebagai kepastian hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sedangkan terhadap perbuatannya harus merupakan tujuan pelaku, artinya perbuatannya harus yang benar-benar ditujukan oleh pelaku sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud merupakan aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitas sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, membacok dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

a) Membuat perasaan tidak enak.

- b) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- c) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- d) Merusak kesehatan orang.<sup>64</sup>

#### **D. Aturan Hukum tentang Tindak Pidana Penganiayaan**

Aturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berisi deretan Pasal 351 s/d 358 dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Penganiayaan biasa yang termuat pada pasal 351

Yaitu sebuah pasal yang mengatur penganiayaan, yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja untuk mengakibatkan luka, rasasakit. Namun tidak semua penganiayaan dapat dikatakan tindak pidana, sebab orang yang telah memiliki perizinan seperti halnya dokter bedah yang menjalankan tugasnya mengobati pasien dengan cara melukai pasien.

- b. Penganiayaan ringan pada pasal 352

Yaitu penganiayaan yang menyebabkan luka ataupun penyakit dan membuat korban tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari.

- c. Penganiayaan berencana yang termuat pada pasal 353

---

<sup>64</sup> Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm 10

Yaitu sebuah penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap korbannya namun yang sebelumnya telah direncanakan oleh pelakunya.

d. Penganiayaan berat yang termuat pada pasal 354

Yaitu suatu tindak penganiayaan dengan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya sehingga membuat korbannya mengalami luka yang berat. Misalnya menusuk korbannya dengan pisau berulang kali.

e. Penganiayaan berat berencana pada pasal 355

Merupakan gabungan antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana.

f. Pasal 356 tentang penganiayaan kekerasan dalam rumah tangga

Yaitu pasal yang mengatur tentang kejahatan yang dilakukan dari keluarga inti, akan tetapi terdapat Undang-Undang yang mengatur kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam berumah tangga.

g. Pasal 357 yang merupakan pasal pencabutan hak berdasarkan pasal

35 No 1-4 dan Pasal 358 KUHP yaitu pasal yang mengatur tentang penyerangan secara berkelompok atau dapat disebut juga dengan meramai-ramai.

## BAB III

### Kebijakan Kriminal

#### A. Pengertian Kebijakan Kriminal

Secara terminologis, kebijakan berasal dari kata *policy* (Inggris) dan *Politiek* (Belanda) yang diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak.<sup>65</sup>

Istilah kebijakan kriminal merupakan terjemahan dari *penal policy* (Inggris).<sup>66</sup> Kebijakan kriminal diartikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan respon terhadap kejahatan atau berupa ilmu yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan.<sup>67</sup> Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dilakukan dengan penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.<sup>68</sup>

Menurut Barda Nawawi kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral

---

<sup>65</sup> Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan dalam dimensi Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2016, Hlm 48

<sup>66</sup> M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016, Hlm 262.

<sup>67</sup> *Ibid.* Hlm 271.

<sup>68</sup> *Ibid.*, Hlm 19.

dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>69</sup>

Menurut Muladi Kebijakan Kriminal merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>70</sup>

Sudarto mengartikan kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai suatu usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara lebih lengkap Sudarto berpendapat bahwa kebijakan kriminal yakni keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana berupa cara kerja polisi, jaksa dan pengadilan.<sup>71</sup> Dalam arti sempit Sudarto mengartikan kebijakan kriminal sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan secara luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.<sup>72</sup>

Hoefnagels menyatakan kebijakan kriminal merupakan suatu bidang ilmu tentang kebijakan dalam arti yang luas, yakni kebijakan penegakkan hukum, kebijakan perundang-undangan (legislatif) dan penegakkan hukum yang pada gilirannya akan menjadi bagian dari kebijakan sosial.<sup>73</sup>

---

<sup>69</sup> Fathul Achmadi Abby, Pengadilan Jalanan dalam dimensi Kebijakan Kriminal, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2016, Hlm 53.

<sup>70</sup> M. Ali Zaidan, *op cit*, Hlm 262.

<sup>71</sup> Fathul Achmadi Abby, *op cit*, Hlm 49.

<sup>72</sup> Barda Nawawi Arif. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana, Jakarta, 2011, hlm 5.

<sup>73</sup> M. Ali Zaidan, *op cit*, Hlm 264.

Kebijakan kriminal disamping dapat dilakukan dengan represif melalui pendekatan penal dapat pula dilakukan dengan sarana nonpenal melalui berbagai usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana seperti usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum dan sebagainya.<sup>74</sup>

Kebijakan kriminal disatu sisi merupakan seni yakni seni bagaimana untuk mencapai sebuah tujuan sedangkan disisi lain merupakan metode yakni penggunaan metode rasional guna mengimbangi tekanan emosional untuk menanggulangi kejahatan.<sup>75</sup> Kebijakan kriminal salah satunya diartikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan respon terhadap kejahatan atau ilmu yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan.<sup>76</sup>

Kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan hendaknya dikembalikan kepada pengertian penegakkan hukum itu sendiri, disamping itu tidak boleh mengabaikan cara yang bersifat *extra legal system* atau *informal system* dengan melibatkan semua potensi masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.* Hlm 262

<sup>75</sup> *Ibid.* Hlm 274

<sup>76</sup> *Ibid.* Hlm 271

<sup>77</sup> *Ibid.* Hlm 122

## B. Jenis-jenis Kebijakan Kriminal

Sebagai suatu strategi untuk menanggulangi tindak pidana, kebijakan kriminal pada hakikatnya dapat ditempuh melalui dua cara pendekatan, yaitu melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan non hukum pidana (*nonpenal policy*).<sup>78</sup>

Bagian integral dari kebijakan sosial yaitu suatu upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*), melalui politik kriminal baik penal maupun non penal sehingga goal atau tujuan akhir/tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.<sup>79</sup>

Menurut Muladi menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Kedua sarana ini merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Bahkan keduanya dapat dikatakan saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat<sup>80</sup> Penanggulangan

---

<sup>78</sup> Fathul Achmadi Abby, Pengadilan Jalanan dalam dimensi Kebijakan Kriminal, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2016, Hlm 48.

<sup>79</sup> John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, Hlm 31.

<sup>80</sup> *Ibid*, Hlm 25.

kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi).<sup>81</sup>

Sasaran utama penanggulangan lewat jalur non penal yaitu menangani faktor kondusif penyebab kejahatan, yaitu kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau membunuh kejahatan.<sup>82</sup> Kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan dengan sarana penal atau hukum merupakan sasaran antara, karena akhir dari tujuannya mewujudkan kesejahteraan sosial dan kehidupan bersama yang tidak hanya bertumpu pada penerapan sanksi hukum tetapi keseimbangan antara sanksi pidana dan non pidana.<sup>83</sup>

Upaya penal sebagaimana dikemukakan oleh Hoefnagels terletak pada penerapan *criminal policy*, khususnya pada bagian *criminal law application* atau penerapan hukum pidana, artinya suatu perkara pidana dilakukan pengusutan mulai penyelidikan atau penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan disidang pengadilan.<sup>84</sup>

Dalam skema Hoefnagels upaya yang bersifat non penal yaitu pencegahan tanpa menggunakan pidana, seperti penerapan denda maupun sanksi administrative.<sup>85</sup> Penerapan denda sebagai hukuman merupakan bentuk kebijakan kriminal yang penting disamping pidana denda sebagai pengganti pidana penjara atau kurungan, pidana denda yang diperberat

---

<sup>81</sup> John Kenedi, *Op Cit*, Hlm 5

<sup>82</sup> John Kenedi, *Op Cit*, Hlm 5

<sup>83</sup> M. Ali ZaidN, *Op Cit*. Hlm 277

<sup>84</sup> *Ibid*. Hlm 111

<sup>85</sup> *Ibid*, Hlm 117

merupakan kecendrungan negara didunia untuk digunakan khususnya menghadapi kejahatan dibidang ekonomi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun dunia usaha.<sup>86</sup> Upaya non penal lain yang tidak kurang penting adalah perencanaan kesehatan mental masyarakat.<sup>87</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan penal lebih dititikberatkan pada pemberantasan (*repressif*) dan upaya penanggulangan kejahatan dengan nonpenal lebih menitikberatkan pada pencegahan dan penangkalan (*preventif*).<sup>88</sup> Menurut Muladi menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal.<sup>89</sup>

Barda Nawawi Arief mengatakan perlu digali dan dikembangkan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya mengaktifkan dan mengembangkan yang ada dalam masyarakat.<sup>90</sup>

Menurut Sudarto upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada *repressive* sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* sebelum kejahatan terjadi sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>91</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid*, Hlm 117

<sup>87</sup> *Ibid*, Hlm 121

<sup>88</sup> John kenedi, kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm 55

<sup>89</sup> *Ibid*, Hlm 25

<sup>90</sup> *Ibid*, Hlm 43

<sup>91</sup> *Ibid*, Hlm 56

### C. Aturan tentang Kebijakan Kriminal

Hukum yang baik tentu tidak akan ada gunanya apabila tidak ditegakkan, untuk itu dibutuhkan sumber daya yang berkualitas dan sarana/prasarana yang mendukungnya.<sup>92</sup> Hukum berfungsi sebagai pengendalian masyarakat, tidak ada hukum kalau tidak ada masyarakat dan tidak ada masyarakat tanpa adanya hukum (*ubi sociatas ibi ius*).<sup>93</sup>

Peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai fungsi mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrument. Berdasarkan kedua fungsi ini kebijakan hukum pidana dapat diimplementasikan melalui beberapa tahapan operasional/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari: <sup>94</sup>

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu perumusan/penyusunan hukum pidana
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu penerapan hukum pidana
- c. Kebijakan administrasi/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

---

<sup>92</sup> M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016, Hlm 278.

<sup>93</sup> Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan dalam dimensi Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2016, Hlm 77.

<sup>94</sup> John Kenedi, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*, Vol 2, No 1, 2017, Hlm 22.

Berdasarkan hal tersebut dapat diuraikan:<sup>95</sup>

Pertama, tahap formulasi yaitu tahap penegakkan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini dapat disebut tahap legislatif. Kedua, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan, tahap kedua ini dapat disebut tahap yudikatif. Ketiga, tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana merupakan proses penegakkan hukum pidana secara menyeluruh dan total.<sup>96</sup> Kebijakan kriminal juga merupakan ilmu dan seni, kedua karakteristik ini tercermin dalam penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) baik menyangkut asas, norma pembentukan maupun kelembagaan.<sup>97</sup> Dengan demikian, kebijakan kriminal salah satunya berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang sehingga dapat diperoleh peraturan perundang-undangan yang relative baik.<sup>98</sup> Sebagai suatu ilmu, kebijakan kriminal harus menggunakan metode ilmiah tertentu agar secara intelektual dapat dipertanggungjawabkan.<sup>99</sup>

---

<sup>95</sup> M.Ali Zaidan, *Op Cit*, Hlm 57

<sup>96</sup> John Kenedi, *Op Cit*, Hlm 22

<sup>97</sup> M.Ali Zaidan, *Op Cit*, Hlm 265

<sup>98</sup> *Ibid*

<sup>99</sup> *Ibid*

Kebijakan kriminal tidak membicarakan hukum secara hitam putih, tetapi lebih bersifat Konsektual, artinya seberapa jauh hukum melindungi kepentingan hukum, apakah tujuan ditegakkannya hukum untuk mencapai kepastian hukum guna mewujudkan keadilan, harus dijawab tegas.<sup>100</sup>

Berbagai bentuk respon sosial dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan menurut Muladi bahwa usaha menanggulangi kejahatan dalam berbagai bentuk yaitu:<sup>101</sup>

“Bentuk pertama bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang kedua usaha tanpa menggunakan penal dan yang ketiga mendayagunakan usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui media massa yang luas.

Masyarakat harus menyatakan tidak berkompromi dengan ketiga jenis kejahatan itu, siapapun yang melanggar maka sanksi hukum yang berat pasti ditimpakan kepadanya.<sup>102</sup> Para pelaku kejahatan tidak boleh berlindung dibalik tameng hukum, merasa didiskriminasi, serta dibatasi haknya.<sup>103</sup>

---

<sup>100</sup> *Ibid*

<sup>101</sup> *Ibid*, Hlm 19

<sup>102</sup> *Ibid*, Hlm 267

<sup>103</sup> *Ibid*

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMUDA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PELAYANGAN**

#### **A. Kebijakan Non Penal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pemuda Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayangan**

Seringkali kita mendengar tentang kejahatan apalagi kejahatan yang menyebabkan sakit serta luka dikalangan sekitar atau masyarakat sekitar, yang mana tindak pidana tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat kelompok, melainkan masyarakat individu, serta masyarakat yang berkelompok dengan masyarakat individu melainkan juga terjadi antar pemuda. Pemuda adalah sekelompok anak muda yang berkumpul untuk melakukan sesuatu dan memiliki tujuan lain baik yang bertujuan positif serta negatif. Adapun pemuda dalam hal ini memiliki tujuan negatif yaitu melakukan tindak pidana penganiayaan.

Sekarang ini telah terjadi tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan, maraknya tindak pidana terutama tindak pidana penganiayaan dikalangan pemuda di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan dapat disebabkan beberapa hal seperti ketersinggungan dalam berbicara, suka mencela atau mengejek orang lain dan berlaku kasar terhadap sesama teman.

Adapun salah satu sebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayanan adalah karena adanya kesalahpahaman yang berdasarkan emosi pemuda yang menyebabkan timbulnya tindak pidana penganiayaan. Hal ini dikatakan demikian karena setiap orang yang emosi tentu tidak dapat mengontrol dirinya sehingga melakukan berbagai hal negatif seperti dalam kasus ini melakukan tindak pidana penganiayaan antar pemuda lain nya

Tindak pidana penganiayaan ini merupakan suatu perbuatan kekerasan terhadap tubuh seseorang. Secara luas dapat dikenal arti dari tindak pidana terhadap tubuh manusia dalam KUHP yaitu sebagai penganiayaan, yang mana merupakan kata sifat yang memiliki kata dasar "aniaya" dan mendapat awalan "pe" serta akhiran "an" selanjutnya penganiayaan sendiri berasal dari kata benda aniaya yang menunjukkan subyek serta orang yang melakukan penganiayaan itu.<sup>104</sup>

Dalam hal ini menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan sengaja dapat menyebabkan sakit, terluka serta rasa trauma pada seorang yang dianiaya. Dalam hal ini terjadinya penganiayaan mengakibatkan luka robek pada salah satu pemuda di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayanan.

Kemudian disetiap terjadinya kejahatan dalam kejahatan termasuk kejahatan berupa tindak pidana penganiayaan tentu ada peristiwa hukum yang

---

<sup>104</sup>Kadek Agus Irawan, Nyoman Sujana, Ketut Sukadana. *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp)*. Vlm 1, Jurnal Analogi Hukum, 2019, Hlm 343

menceritakan dari mulai asal usul kejadian sampai dengan sebab akibat terjadinya kejadian tersebut. Oleh karena itu, terjadinya tindak pidana penganiayaan ini berawal dari jual beli hp antar pemuda yang mana salah seorang pembeli ingin terlebih dahulu mengecek *handphone* tetapi seorang penjual meminta terlebih dahulu untuk dibayar.<sup>105</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Ferry Ono Sinaipar bahwa memang benar keterangan demikian sehingga akibat dari perbuatan tersebut seorang pembeli tidak senang dengan perlakuan penjual yang meminta dibayar terlebih dahulu. Karena tidak senang dengan perlakuan penjual, pembeli menganiaya penjual yang mengakibatkan penjual luka robek.<sup>106</sup>

Dengan adanya peristiwa hukum demikian maka dapat diselesaikan oleh pihak Kepolisian Sektor Pelayangan. Untuk itu harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan *locus delicti* sehingga mengetahui kewenangan polisi mana yang akan menyelesaikan kasus tersebut.

Menurut Jaholden bahwa *locus delicti* merupakan tempat pembuat melakukan perbuatan yang dapat dipidana.<sup>107</sup> Adapun *locus delicti* tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan Tindak terjadi didepan sanggar Batik Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan. Selain terdapat *Locus Delicti* disetiap tindak pidana juga terdapat *Tempus Delicti* (waktu kejadian). Menurut Lukman Hakim

---

<sup>105</sup> Abi Solihin SH, Selaku kanit reskrim Kepolisian Sektor Pelayangan, wawancara pada tanggal 23 februari 2023

<sup>106</sup>Ferry Ono Sianipar, Selaku penyidik pembantu Kepolisian Sektor Pelayangan, wawancara pada tanggal 23 februaru 2023

<sup>107</sup> Jaholden, *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*, Sumatra Utara, Budapest International Research And Critics University (Bircu-Publishing), 2021, Hlm 40.

*tempus delicti* adalah waktu terjadinya delik.<sup>108</sup> Hal ini juga ditambahkan oleh Joko Sriwidodo bahwa *tempus delicti* ini merupakan suatu yang terpenting dalam sebuah peristiwa pidana.<sup>109</sup>

Hal ini dikatakan demikian karena antara *locus delicti* dan *tempus delicti* di dalam mengungkapkan suatu kejahatan dalam hal ini berupa kejahatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda tidak dapat dilepas antara satu dengan lain nya, sebab kedua nya sangat penting untuk mengungkapkan suatu tindak pidana pada Kepolisian Sektor Pelayangan. Apabila dikaitkan dengan kasus ini maka *tempus delicti* dalam tindak pidana penganiayaan diwilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan terjadi hari Kamis, tanggal 08 September 2022 pada pukul 19.50 WIB.

Dengan adanya kejahatan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan, pihak kepolisian menyelesaikan menggunakan kebijakan non penal. Hal ini dikarenakan kebijakan non penal atau penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal atau tanpa hukum lebih mengupayakan pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi.<sup>110</sup>

Namun jalur nonpenal ini selain berupa pencegahan sebelum terjadi kejahatan dapat juga dilakukan setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan ini kebijakan non penal yang

---

<sup>108</sup> Lukman Hakim. *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Yogyakarta, CV Budi Utama, 2019, Hlm 2.

<sup>109</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Yogyakarta, kepel press. 2019.Hlm 165.

<sup>110</sup> Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan dalam dimensi Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2016, Hlm 113.

dilakukan setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh Kepolisian Sektor Pelayangan.

Dilakukannya kebijakan non penal setelah terjadi tindak pidana penganiayaan oleh Kepolisian Sektor Pelayangan kepada para pemuda bertujuan agar para pemuda tersebut tidak terulang lagi kejahatan yang telah dilakukan, kebijakan non penal ini dilakukan oleh kepolisian dikarenakan, sasaran utamanya yaitu faktor kondusif yang mana merupakan penyebab terjadinya kejahatan karena disebabkan masalah ataupun masalah sosial baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan ataupun menumbuhkan kejahatan.<sup>111</sup> Permasalahan kondisi sosial yang dimaksud dalam peristiwa ini adanya kesalahpahaman antar pemuda hingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana penganiayaan antar pemuda tersebut

Berdasarkan hal tersebut pihak kepolisian melakukan kebijakan nonpenal terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dikarenakan pelaku maupun korban masih tergolong pemuda yang tergolong masih sekolah, baik sekolah menengah pertama, sekolah menengah akhir bahkan terdapat pula santri pondok pesantren di ruang lingkup Kecamatan Pelayangan. Dengan keadaan yang demikian tentunya pihak Kepolisian Sektor Pelayangan tidak menerapkan kebijakan penal terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut, mengingat pemuda masih berstatus pelajar dan tidak mungkin dijerat sanksi pidana, sebab akan merugikan para pelajar itu sendiri. Karena jika dijatuhkan sanksi pidana tentu para pelajar tersebut tidak dapat melanjutkan

---

<sup>111</sup> *Ibid*,Hlm113.

sekolahnya. Maka dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan yang dilakukan oleh pemuda selain dilakukan kebijakan non penal pihak Kepolisian juga melakukan kebijakan penal dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan penjelasan diatas pada tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan maka dapat dituangkan dalam bentuk tabel kasus tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Pelayangan.

Tabel kasus tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Pelayangan.



No	Tahun	Kasus	Penyelesaian	
			Penal	Non Penal
1	2019	3	2	1
2	2020	2	-	2
3	2021	3	3	-
4	2022	3	2	1

*Sumber data : Kepolisian Sektor Pelayangan tahun 2023*

Berdasarkan tabel diatas dalam 4 tahun terakhir pihak Kepolisian Sektor Pelayangan telah melakukan kebijakan nonpenal terhadap pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. Adapun kebijakan nonpenal yang digunakan oleh pihak Kepolisian Sektor Pelayangan tersebut pada tahun 2019 terdapat 1 kasus, kemudian meningkat tahun 2020 menjadi 2, serta pada tahun 2021

tidak adanya kasus yang diselesaikan secara nonpenal serta pada tahun 2022 terdapat 1 kasus yang diselesaikan secara nonpenal. Apabila dilihat dari keterangan diatas dalam penyelesaian nonpenal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Pelayangan dirasakan masih minim (sedikit) dibandingkan dengan penyelesaian penal.

Dalam hal ini juga kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kepolisian Sektor Pelayangan tidak mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sehingga didalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh pihak Kepolisian Sektor Pelayangan selain digunakan penyelesaian nonpenal, pihak Kepolisian juga menggunakan penyelesaian penal untuk meminimalisir tingkat kejahatan tindak pidana yang akan terjadi. Alasan dilakukan penyelesaian nonpenal dalam kasus ini dikarenakan antara pelaku dan korban mau diselesaikan secara damai (kekeluargaan) sehingga kasus tersebut tidak dilanjutkan ketahap penututan.

Hal yang sama juga menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).<sup>112</sup> Adapun pencegahan tanpa pidana yang digunakan Kepolisian Sektor Pelayangan dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan antar pemuda dengan menggunakan mediasi. Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

---

<sup>112</sup> Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2017, Hlm 159.

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Berdasarkan pasal 1 Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dalam penyelesaian secara mediasi di Kepolisian Sektor Pelayangan yang menjadi mediator yaitu penyidik pembantu Kepolisian Sektor Pelayangan.

Dalam melakukan mediasi pihak Kepolisian Sektor Pelayangan mempertemukan antara korban dan pelaku tindak pidana penganiayaan, yang mana pelaku dan korban dimintai keterangan kenapa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut, jika hal tersebut terjadi karena hanya ada salah paham antar korban dan pelaku yang bisa dimaafkan maka pihak Kepolisian melakukan jalur non penal, sebaliknya jika korban dan pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan yang merugikan korban yang membuat korban tidak dapat melakukan aktivitas sehingga korban tidak mau memaafkan kasus akan dinaikkan menjadi jalur penal. Maka dikatakan sebagai mediasi disini pihak Kepolisian Sektor Pelayangan hanya sebagai penengah antara korban dan pelaku.

Selain dilakukan mediasi, pihak Kepolisian Sektor Pelayangan melakukan patroli, yang mana patroli adalah suatu cara yang dilakukan agar dapat mencegah bertemunya faktor niat karena adanya kesempatan serta menjadi penyebab gangguan keamanan, serta ketertiban masyarakat

(Kamtibmas).<sup>113</sup> Hal ini juga diutarakan oleh Abi Solihin SH dalam hal ini pihak Kepolisian Sektor Pelayangan tidak hanya melakukan mediasi, tetapi juga melakukan patroli rutin pada pukul 22.00 WIB dengan rute keliling di Kecamatan pelayangan dengan melewati beberapa kelurahan.<sup>114</sup> Patroli ini dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Pelayangan bertujuan agar dapat menghindari terjadinya kejahatan dalam tindak pidana termasuk tindak pidana penganiayaan, baik dilakukan oleh pemuda maupun orang dewasa. Selain menghindari tindak pidana patroli juga bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sehingga masyarakat disekitarnya merasa aman dari berbagai ancaman kejahatan yang akan mengganggu di lingkungan tersebut.

Pihak Kepolisian melakukan patroli keliling di tempat keramaian seperti Menara Gentala Arasy dan Sanggar Batik, yang mana dua tempat ini merupakan destinasi wisata atau tempat keramaian di wilayah kecamatan pelayangan. Meskipun yang berkumpul bukan hanya pemuda tetapi juga pengunjung yang datang dari luar pihak Kepolisian tetap mengadakan patroli rutin tersebut, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kejahatan maka batas waktu kunjung sampai pukul 22.00 WIB. Setelah pihak Kepolisian melakukan patroli pada pukul 22.00 WIB dengan mengingatkan sejumlah pengunjung untuk meninggalkan tempat tersebut,

---

<sup>113</sup> Ruslan Haerani. *Tindakan Preventif Penanggulangan Kejahatan Di Masyarakat Melalui Patroli Polisi (Studi Polda Ntb)*. Vlm 4. UnizarLawReview. 2021.Hlm 52.

<sup>114</sup> Abi Solihin SH, Selaku kanit reskrim Kepolisian Sektor Pelayangan, wawancara pada tanggal 23 februari 2023.

karena waktu berkunjung telah selesai dan hari juga sudah termasuk larut malam.

Jika dilihat dari penjelasan diatas, kebijakan non penal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Pelayangan terkait dengan adanya tindak pidana penganiayaan dilakukan dengan 2 proses yaitu mediasi yang mana dalam mediasi tersebut pihak Kepolisian Sektor Pelayangan tersebut sebagai mediator dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dan patrolii rutin malam yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan dua hasil wawancara dari pihak Kepolisian Sektor Pelayangan, penulis juga melakukan wawancara ke Tokoh Adat mengenai tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan antar pemuda di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan ini. Adapun Tokoh Adat yang diwawancarai dalam penelitian yaitu Datuk Suhaimi Ishaq/ Datuk Ning selaku Tokoh Adat Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan.

Dalam hal ini Datuk Suhaimi Ishaq menjelaskan mengenai tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan bahwa kebijakan yang dilakukan sama seperti yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Pelayangan yaitu menemukan antara korban dan pelaku.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup>Suhaimi Ishaq, Selaku Tokoh Adat Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan, wawancara pada tanggal 17 juni 2023.

Namun disini berdasarkan pendapat Datuk Ning tidak langsung menemukan antara korban dan pelaku, tetapi kita bertemu dengan pelaku terlebih dahulu apa alasan melakukan penganiayaan tersebut bertanya mengenai sebab musabab terjadinya hal demikian dan bertanya dengan tidak tergesa-gesa yang membuat pelaku takut sehingga mengungkapkan dengan kebohongan. Setelah mendapatkan penjelasan dari pelaku baru kita bertanya mengenai korban apa yang telah terjadi, terdapat luka yang parah atau tidak, serta sebab apa sehingga terjadi penganiayaan ini dan apakah korban mau memaafkan pelaku jika hal demikian telah terungkap sebab musababnya baru dipertemukan antara pelaku dan korban.<sup>116</sup>

Hal ini dilakukan agar tidak beradu argument antara korban dan pelaku sehingga yang timbul hanyalah keegoisan kembali yangmana hal tersebut akan membuat sulitnya mengungkapkan kebenaran yang terjadi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan antar pemuda di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan ini. Jika hal ini tidak menimbulkan kegaduhan lagi permasalahan dapat diselesaikan melalui hukum adat saja tetapi tetap bekerjasama dengan pihak Kepolisian yang mana sebagai penengah jika terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan ini.<sup>117</sup>

Dengan demikian, untuk proses mediasi oleh pihak Tokoh Adat tidak mempertemukan secara langsung melainkan mendatangkan satu per satu pihak, barulah setelah bertemu antara pelaku dan korban oleh Tokoh Adat maka untuk tahap terakhir barulah di pertemukan keduanya secara adat.

Berdasarkan penjelasan wawancara diatas dari hasil wawancara yang dilakukan penulis antara pihak Kepolisian dan Tokoh Adat di Kecamatan Pelayangan, dalam tindak pidana ini khususnya tindak pidana penganiayaan dilakukan secara non penal dengan melakukan mediasi jika

---

<sup>116</sup>*Ibid.*

<sup>117</sup>*Ibid.*

korban dan pelaku saling memaafkan. Dimana korban tidak mendapatkan kerugian dengan tidak bisa melakukan aktivitas karena penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penganiayaan dan demikian juga antara korban dan pelaku tidak ada dendam di kemudian hari. Pihak kepolisian pun hanya sebagai penengah antara korban dan pelaku.

### **B. Kendala Dalam Melakukan Kebijakan Non Penal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pemuda Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayangan**

Dalam melakukan kebijakan nonpenal tentu saja pihak Kepolisian Sektor Pelayangan mendapatkan banyak kendala dalam menyelidiki dan menyidiki terhadap kasus tindak pidana penganiayaan tersebut. Pihak Kepolisian Sektor Pelayangan mengatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian terutama pada penjelasan dari saksi-saksi terhadap tindak pidana penganiayaan ini.

Adapun penjelasan dari saksi tersebut dalam kasus ini masih kurang lengkap sehingga menyulitkan pihak Kepolisian Sektor Pelayangan dalam mengungkapkan kasus tindak pidana penganiayaan. Menurut Soerjono Soekanto (2019) yang mempengaruhi penegakkan hukum

1. Faktor Undang-undang, yaitu gangguan yang berasal dari UU
2. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku
5. Faktor budaya, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Jika dikaitkan mengenai kasus ini maka faktor yang menjadi kendala merupakan faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan menjadi kendala utama maka Kepolisian Sektor Pelayangan, karena dalam hal ini seharusnya saksi bertindak serta seorang saksi memiliki sikap yang berterus terang dalam memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana termasuk juga tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan.

Hal yang demikian tentunya menjadi perhatian karena saksi seharusnya memberikan keterangan yang tidak menyulitkan pihak kepolisian, karena berdasarkan KUHAP Pasal 1 saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri serta dialami sendiri. Walaupun sudah ada saksi, namun saksi tersebut tidak mau memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana penganiayaan ini.

Selain itu juga, sulitnya mendapatkan keterangan saksi karena tidak adanya pemahaman saksi tentang betapa penting perannya serta adanya rasa takut saksi untuk memberikan keterangan yang ditanyakan oleh pihak Kepolisian Sektor Pelayanan. Seperti pada kasus yang dijelaskan oleh pihak Kepolisian Sektor Pelayanan dimana tindak pidana penganiayaan ini terjadi pada malam hari dan hanya terdapat sekumpulan korban dan pelaku pada Tempat Kejadian Pidana (TKP) sehingga ketakutan para saksi untuk memberikan keterangan dan juga saksi khawatir jika dikemudian hari dirinya justru digolongkan menjadi pelaku tindak pidana.

Sebenarnya untuk mengungkapkan kebenaran mengenai kejadian tindak pidana penganiayaan antar pemuda di wilayah hukum Kepolisian sektor pelayanan sangat dibutuhkan peranan saksi dalam memberikan sebuah keterangan, dimana keterangan saksi dalam mengungkapkan kejadian tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayanan ini untuk mempermudah pihak Kepolisian untuk mengetahui sebab serta akibat terjadinya tindak pidana terutama tindak pidana penganiayaan yang telah terjadi ini. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan keterangan saksi didalam mengungkapkan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayanan.

Dalam suatu proses peradilan pidana, saksi memegang peranankunci dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materil, dalam Pasal 184

ayat (1) KUHAP, keterangan saksi ditempatkan urutan pertama.<sup>118</sup> Pada saat saksi akan memberikan keterangan, tentu saksi harus diberi jaminan tanpa ada rekayasa bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, serta setelah memberikan keterangan.<sup>119</sup>

Demikian, yang sama juga terjadi pada tindak penganiayaan ini, sebab saksi tidak berani memberikan keterangan karena takut diancam oleh pelaku, saksi malas untuk datang memberikan keterangan karena berpikir akan menjadi hal yang sangat rumit untuk hadir untuk memberikan keterangan. Dengan kondisi yang demikian akan menyulitkan Kepolisian Sektor Pelayangan untuk mendapatkan keterangan saksi.

Sulitnya mendapatkan keterangan saksi dalam mengungkapkan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan ini terjadi karena kurangnya pengetahuan atau pemahaman masyarakat tentang sangat penting peran saksi dalam mengungkapkan suatu tindak pidana terutama dalam tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan.

Oleh karena itu dibutuhkan juga peran Kepolisian untuk memberikan pemahaman terkait dengan pentingnya peran saksi. Pentingnya seorang saksi menghadiri tingkat penyidikan dihadapan aparat penegak hukum khususnya yaitu, untuk memberi jaminan agar dapat mengungkapkan permasalahan peristiwa pidana meskipun tidak bersifat

---

<sup>118</sup> Tiovany. *Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Buji Proses Pidana Menurut KUHAP*. Vlm IV. Lex Privatum. 2016. Hlm 34.

<sup>119</sup> Ibid

mutlak. Pentingnya keterangan seorang saksi sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHAP yaitu:

1. adanya keterangan saksi
2. keterangan ahli,
3. surat,
4. petunjuk,
5. keterangan terdakwa.

Jika dilihat dari isi pasal 184 KUHAP diatas maka, keberadaan seorang saksi di perlukan untuk mengungkapkan kejahatan dalam tindak pidana yaitu tindak pidana penganiayaan. Serta saksi juga harus mendapat perlindungan hukum di tengah masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda yang mana dalam hal ini pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan saksi terkait terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda.

### **C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Melakukan Kebijakan Non Penal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pemuda Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayangan**

Kebijakan non penal yang akan dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pelayangan untuk masa yang akan datang melakukan upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan merupakan kebijakan untuk menanggulangi berbagai macam jenis kejahatan sebab hakikat dari

kebijakan ini sendiri merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat dan usaha untuk pencapaian kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri.<sup>120</sup>

Dengan demikian, dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda, pihak kepolisian melakukan kebijakan non penal, yang mana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai macam tindak pidana termasuk juga tindak pidana penganiayaan.

Pada kasus tindak pidana penganiayaan ini pihak Kepolisian menggunakan jalur non penal. Namun, meskipun sudah melakukan kebijakan non penal agar tidak terjadi lagi tindak pidana penganiayaan kedepannya pihak Kepolisian Sektor Pelayanan harus melakukan kebijakan non penal yang lain dimasa yang akan datang seperti melakukan sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi ini, tentunya memberikan pemahaman kepada para pemuda di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayanan, sehingga para pemuda tersebut tidak mengulangi perbuatan yang sama yaitu melakukan kejahatan termasuk juga dalam hal ini tindak pidana penganiayaan dimasa yang akan datang.

Sosialisasi pada kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pelayanan terkait penjelasan tentang dampak tindak pidana terutama tindak pidana penganiayaan. Selain hal demikian juga sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat Kecamatan Pelayanan selain memberi

---

<sup>120</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm 4.

pemahaman pada masyarakat juga bertujuan untuk mengungkapkan tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan. Sehingga dengan adanya sosialisasi ini selain masyarakat memahami dampak tersebut masyarakat juga dapat memberikan keterangan terkait dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda.

Berdasarkan demikian, pemahaman ini juga mempermudah pihak Kepolisian Sektor Pelayangan untuk mengetahui secara cepat terkait terjadinya suatu kejahatan termasuk juga yang mana adanya kejahatan dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda, sehingga untuk tindak pidana tersebut dapat diselesaikan dengan cepat oleh pihak Kepolisian Sektor Pelayangan.

Selain itu juga menurut Tokoh Adat kelurahan arab melayu datuk suhaimi Ishaq/datuk ning mengenai tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan di masa yang akan datang yaitu pihak Kepolisian Sektor Pelayangan lebih bekerjasama dengan masyarakat Kecamatan Pelayangan dalam mengungkapkan sebuah kejahatan bukan hanya tindak pidana penganiayaan tetapi juga tindak pidana atau perilaku kejahatan yang lain dikecamatan pelayangan khususnya yang terjadi di Kelurahan Arab Melayu ataupun Kelurahan sekitarnya di Kecamatan Pelayangan.<sup>121</sup>

Disini menurut Tokoh Adat Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan pihak Kepolisian kurangnya Kerjasama serta kurangnya sifat bersosialisai. Seharusnya jika ada tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda pihak Kepolisian harus bekerjasama dengan masyarakat atau warga setempat untuk memudahkan

---

<sup>121</sup> Suhaimi Ishaq, Selaku Tokoh Adat Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan, wawancara pada tanggal 17 juni 2023.

mengungkapkan sebuah kejahatan, terutama bekerja sama dengan ketua Rukun Tetangga (RT) dan Tokoh Adat.<sup>122</sup>

Berdasarkan hal demikian, jika terjadi tindak pidana pihak Kepolisian tidak susah untuk menangkap dan mencari pelaku kejahatan karena sudah adanya kerjasama dengan RT dan Tokoh Adat setempat, dimana RT dan Tokoh Adat dapat bekerjasama dengan warga jika ada salah seorang warga yang mencurigakan, hal ini dilakukan agar pelaku tidak mudah kabur karena sudah adanya Kerjasama dengan RT, Tokoh Adat dan warga setempat. Hal ini saja yang harus dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pelayangan dimasa yang akan datang ungkap Tokoh Adat kelurahan arab melayu kecamatan pelayangan.<sup>123</sup>

Namun pada kenyataannya, menurut Tokoh Adat bahwa pihak Kepolisian Sektor Pelayangan kurang dalam bekerjasama dengan pihak masyarakat setempat mengenai kejahatan yang terjadi di Kecamatan Pelayangan, sehingga para pelaku kejahatan tersebut tidak merasa takut untuk melakukan aksinya seperti dalam hal ini melakukan tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Pelayangan.

Berdasarkan, kebijakan non penal yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pelayangan terkait dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda, maka sudah seharusnya pihak Kepolisian Sektor Pelayangan melakukan patroli pada satu jam tertentu saja.

Hal ini dikatakan demikian karena apabila patroli dilakukan hanya pada pukul 22.00 WIB oleh Kepolisian Sektor Pelayangan tentu saja para pelaku tindak pidana melakukan aksinya di atas pukul 22.00 WIB, sehingga

---

<sup>122</sup> *Ibid*

<sup>123</sup> *Ibid*

pihak Kepolisian Sektor Pelayangan harus menambahkan jadwal patroli selain pada pukul 22.00 WIB guna untuk menghindari adanya kejahatan yang terjadi di wilayah Kecamatan Pelayangan.

Dengan demikian, pihak Kepolisian Sektor Pelayangan dapat melakukan patroli tersebut sekitar pukul 00.00 WIB dan 03.00 WIB dalam menjaga keamanan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana termasuk juga Tindak Pidana Penganiyaan yang dilakukan oleh pemuda.



## BAB V

### Kesimpulan dan Saran

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda di wilayah hukum kepolisian sektor pelayangan yaitu menggunakan sarana non penal berupa mediasi.
2. Kendala yang terjadi dalam melakukan kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda di wilayah hukum kepolisian sektor pelayangan adalah sulitnya mendapatkan keterangan saksi.
3. Upaya dalam mengatasi kendala dalam melakukan Kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda di wilayah hukum kepolisian sektor pelayangan, yaitu pihak kepolisian melakukan sosialisasi terkait dampak tindak pidana terutama pada tindak pidana penganiayaan, serta sosialisasi pemahaman masyarakat tentang pentingnya peranan saksi, pihak Kepolisian juga lebih mengeratkan bersosialisasi dengan pihak masyarakat Kecamatan Pelayangan serta pihak Kepolisian juga menambahkan jam patrolii untuk menghindari terjadinya kejahatan kembali.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian peneliti akan memberi rekomendasi saran yang mungkin bermanfaat bagi kami dan bagi yang membaca skripsi ini adapun rekomendasi saran dari kami adalah sebagai berikut:

1. Teruntut penduduk dapat segera melapor mengenai tindak pidana apa yang terjadi di sekitaran lingkungan tempat tinggalnya, terutama dalam hal ini kejahatan dalam tindak pidana guna untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan termasuk dalam hal ini tindak pidana penganiayaan.
2. Kepada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Sektor Pelayanan harus meningkatkan pelayanannya secara nonpenal terhadap masyarakat Kecamatan Pelayanan dalam melakukan penanggulangan berbagai kejahatan tindak pidana termasuk dalam hal ini tindak pidana penganiayaan.
3. Kepada korban dari kejahatan termasuk dalam hal ini tindak pidana penganiayaan agar segera melapor jika terjadi hal demikian yang menimpa diri korban agar aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Sektor Pelayanan dapat segera menangkap pelaku tindak pidana demikian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2017.
- Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana.
- Edi Setiadi, Kristian. *Sistem peradilan pidana terpadu dan sistem penegakkan hukum di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2012.
- Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan dalam dimensi Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2016.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Yahman. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 2)*, PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.
- Jaholden, *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*, Sumatra Utara, Budapest International Research And Critics University (Bircu-Publishing), 2021.
- John kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017.
- Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Yogyakarta, kepel press. 2019.
- Lukman Hakim. *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Yogyakarta, CV Budi Utama, 2019.
- M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016.
- Pedoman Penulisan Skripsi Revisi Tahun 2021, Yayasan Pendidikan Jambi, Universitas Batanghari Jambi, Fakultas Hukum.
- R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, *Politicia*, Bogor: Politicia.

Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012.

Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003.

Yunisca Nurmalisa, *Pendidikan Generasi Muda*, Media Akademi, Yogyakarta, 2017.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

C. Jurnal ilmiah

Astri Surya Ramadani, Kasjim Salenda, Ashabul Kahpi. *Beban Pembuktian Visum Et Repertum dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Makassar. Vol 1, No 2, Agustus 2019. Hlm 6.*

John Kenedi, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), Vol 2, No 1, 2017, Hlm 17.*

Kadek Agus Irawan, Nyoman Sujana, Ketut Sukadana. *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp). Vlm 1, Jurnal Analogi Hukum, 2019, Hlm 343*

Rudi Hartono, Karina. *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi (Studi LP No: B/32/X/2021/Polsek Pasar Jambi/Polresta Jambi/Polda Jambi), Vlm6, No 2, Oktober 2022, Hlm 312.*

Ruslan Haerani. *Tindakan Preventif Penanggulangan Kejahatan Di Masyarakat Melalui Patrolii Polisi (Studi Polda Ntb). Vlm 4. UnizarLawReview. 2021.Hlm 52.*

Tiovary. *Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bujti Proses Pidana Menurut KUHAP*. Vlm IV. Lex Privatum. 2016. Hlm 34.

D. Internet

<https://kecpelayangan.jambikota.go.id/v1/monografi/>.

<https://paralegal.id/pengertian/wilayah/>.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya-lt62a04e90ba8f8/>.

<https://www.polisi.com/struktur-polda-polsek-polrestabes-polres-di-kepolisian>.

